













keluarganya. Sedangkan yang termasuk tanggung jawab non-finansial adalah memperlakukan istri dengan baik serta tidak melakukan tindakan berbahaya kepadanya. Begitu juga dengan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mana para suami belum bisa memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada istrinya, baik itu finansial atau yang non-finansial sehingga banyak istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Perceraian pasti akan selalu terjadi bilamana salah satu pihak merasa tidak mungkin untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dan terpaksa harus memutuskannya. timbulnya kasus perceraian itu karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pasangan dalam perkawinannya, seperti seorang suami yang meninggalkan istrinya sesuka hati, tidak memberi nafkah dll.

Sedangkan dalam hukum Islam sendiri telah digambarkan oleh al-Quran tentang beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Tidak bertanggung jawabnya suami yang terjadi di Kabupaten Malang dalam hukum Islam disebut juga dengan *nusyus* suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istrinya. *Nusyus* suami ini terjadi













